PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUJI ASTUTI

02011181419002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TINDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: PUJI ASTUTI**
Nim	**: 02011181419002**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.	**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 196509181991022001**

Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: **Puji Astuti**
Nomor Induk Mahasiswa	: **02011181419002**
Tempat/Tanggal Lahir	: **Palembang, 28 September 19996**
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Bagian / Program Kekhususan	: **Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018

Puji Astuti
NIM.02011181419002

iii

Motto dan Persembahan

"Man Jadda Wajada"

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Allah SWT

Bapak dan Ibu Tercinta

Ayuk dan Adek Tersayang

Keluarga Besarku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Prekursor Narkotika".**

Banyak rintangan yang dihadapi oleh penulis baik dari dalam pribadi maupun diluar pribadi.penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan serta sumbangsih pengarahan dalam penulisan skripsi ini,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis telah berusaha membuat karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT. Aamiin ya robbal alaamiin….

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Puji Astuti

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Karno dan Ibu Sulastri yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Ayuk dan Adikku tersayang Munjiana S,Pd., M,Pd., dan M. Afif Sanjaya terima kasih atas doa, bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Para informan Bapak Kompol H. Dwi Handoko, S.H,.M.H, selaku Kabid Penyelidikan BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak AKBP. Agung Sugiono, S.H.,M.H., selaku Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh staff BNN Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan informasi mengenai permasalahan terkait skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku tersayang, terutama Riska Gita Anggraini, S.H., sahabat dari Sd sampai Kuliah Alhamdulillah selalu sabar menghadapi diri ini yang selalu kasih suport selama di kampus dan Anggun Lori Lopiani, Putri Silaturahmi, Anita Rahmatunissa, S.Farm, Retno Wulan Suci,Widya Astuti, Amd., Tiara Marcelia, Okky Restu Pratiwi terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
14. Tim MCC F1 PTUN (team jelly!!!!!!) Ikram, Izzar, Fial, Gian, Aye, Akbar, Darma, Kak Falah, Richi, Hadya, Nady, Selly, Icak, terima kasih atas pengalaman, kerja keras, waktu, tenaga, dan kekompakan dalam dunia

15. pemberkasan, semoga kita tetap mempertahankan tali silaturahmi dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita;
16. TIM KKL di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Teddy, Ilham, Kak Ayu, Gita, terima kasih atas pengalaman dan kekompakan selama hampir 2 bulan (dari antri proposal-antri laporan) semoga kita tetap mempertahankan tali silaturahmi dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dan staff pegawai di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, terkhusus Kepaniteraan Pidana atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis melakukan KKL;
17. Teman seperlawakan Panca Gita Nurmalia dan Vivi Nurmalasari terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya;
18. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
19. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan menfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2018
Penulis

Puji Astuti

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pelaksanaan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Merupakan Jenis Penelitian hukum yuridis empiris dengan menerapkan bahwa titik tolak penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berkaitan dengan persoalan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah ***Pertama,*** Pelaksanaan peranan BNNP Sumsel sebagai penyidik berdasarkan pasal 75 UU No 35 Tahun 2009 yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seeorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, mendatangi orang ahli yng diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. ***Kedua***, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan BNNP Sumsel sebagai penyidik yakni: a.dari segi personil: salah satunya yakni kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh, b.segi masyarakat: Dimana masayarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika dan prekursor narkotika. serta hambatan tersebut tidak terlepas dari Faktor Hukum (Undang-Undang), Faktor Penegak Hukum (Aparat), Faktor Sarana dan Fasilitas,Faktor Masyarakat,Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Peranan, penyelidikan dan penyidikan, Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr.H.Ruben Acmad,S.H.,M.H.	**Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.**
NIP.195509021981091001	**NIP.196509181991022001**

Ketua Bagian

Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP.196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Metode Pendekatan 14

3. Sumber Data 15

4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Lokasi Penelitian 17
6. Populasi dan Sampel 17
7. Analisis Data 18
8. Penarikan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prekursor Narkotika 19
1. Tindak Pidana Prekursor Narkotika 19
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Prekursor Narkotika 25
a. Pertanggungjawaban Pidana yang Pelakunya Manusia 26
b. Pertanggungjawaban Pidana yang Pelakunya Korporasi 28
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Prekursor Narkotika 31
a. Strafsoort (Jenis-Jenis pidana yang ada dalam stelsel tersebut) 31
b. Strafmaat (Berat Ringannya Pidana) 32
c. Strafmodus (Pelaksanaan Pidana) 32

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik BNN 35
1. Penyidikan 35
2. BNN 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Pelaksanaan Peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Prekursor Narkotika 45

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Penyidik 71

BAB IV PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat manusia dilahirkan,manusia sudah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mulanya dia berhubungan dengan orang dan setelah usianya menjadi dewasa dan hidup bermasyarakat. Dalam masyarakat manuasia saling berhubungan dengan manusia lainnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang sebagian besar pada warga di masyarakat tersebut ditaati. Kehidupan diantara manusia dengan manusia,dan masyarakat diatur dalam serangkaian kaidah-kaidah dan nilai-nilai.[1]

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Adapun perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak akan menjadi masalah.contohnya

[1] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011,Hlm 1.

perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[2]

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri diluar KUHP yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai revisi dari Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.[3]

Pada dasarnya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan :

a. Narkotika
b. Prekursor Narkotika.[4]

Dalam UU No.35 Tahun 2009 telah diperkenalkan istilah prekursor narkotika yang mana menurut penjelasan umum UU No 35 Tahun 2009, Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang mana prekursor narkotika ini hanya di peruntukkan bagi industri farmasi. Dan menurut pasal 1 angka 1 PP No 44 Tahun 2010 tentang Prekursor yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia

---

[2] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 1.

[3] Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 131.

[4] A.Rahmah dan Amiruddin Prabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Edisi2)*, Mitra Wacana Media, Jakarta,2015, Hlm 159.

yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.[5]Prekursor merupakan bahwa kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan obat yang masih dalam pengawasan, dimana precursor ini pada umumnya hanya digunakan secara sah dan resmi oleh industry farmasi dan sebagian besar dapat di perdagangkan oleh industri farmasi. Namun pada kegunaannya bahwa prekursor tersebut tidak berada di dalam pengawasan khusus tetapi untuk eksport dan import serta pemasukan prekursor kepada perorangan atau perusahaan yang mana penggunaannya bukan untuk pembuatan obat dalam industry farmasi maka kegiatan tersebut dapat dimungkinkan memberikan petunjuk bahwaa merupakan kegiatan gelap.[6]

Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalagunaan narkotika seringkali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalagunaan dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya batas antara penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkotika antara pengedar narkotika dan penyalagunaan narkotika. Kesesatan sering terjadi dalam

---

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

[6] AR. Sujono dan Bony Daniel , *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta timur, Sinar Grafika, 2011,Hlm 46.

praktik orang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkotika dianggap sebagai pengedar narkotika.[7]

Hukum merupakan kajian ilmu yang dapat berubah, dalam perubahan itu mengharuskan hukum untuk menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan pada manusia walaupun dalam kenyataan hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang mana perkembangannya selalu mengikuti yang berarti bahwa hukum dapat bergerak di belakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia.Pandangan demikian itu, apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh lembaga politis di suatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia.Tetapi apabila hukum merupakan perwujudan peri kehidurpan pada manusia.perilaku manusia yang baik, hukum pula tidak perlu di tempatkan pada posisi yang sudah harus dibelakang dengan setiap langkah pada manusia yang beradap. Hal ini, karena hukum itu berkembang berdasarkan *mindset*, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu sealu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.[8]

---

[7] Ibid Hlm 242.

[8] Hartono, "*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana",* Sinar Grafika,Jakarta, 2012, Hlm 13.

Masalah penegakan hukum di indonesia masih sering pula ditandai dengan ketidak puasan oleh subjek hukum ketika hukum itu sedang di operasionalkan pada tahap awal sampai pada tahap finalisasi hukum itu karena problem penegakan hukum yang ada di indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum dapat terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.[9]

Atas penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan yang terjadi pada penegakan hukum, apakah terdapat ketidak serasian antara tritunggal nilai kaidah dan pola prilaku gangguan tersebut terjadi apabila terdapat ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang dapat menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola prilaku yang tidak terarah yang dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[10]

Penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (pen), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).[11]

---

[9]Ibid, hlm 15.

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2013, Hlm 7.

[11]Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit unsri, Palembang, 2015, Hlm 77.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni salah satu tugas BNN sebagai pelaksana administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di dalam Pasal 6 KUHAP dinyatakan,sebagai berikut:

(1) penyidik adalah:
a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
b.pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
(2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik badan narkotika nasional tidak jauh berbeda dari kewenangan yang di miliki oleh penyidik kepolisian republic indonesia. Akan tetapi, dengan adanya kalimat yang menyatakan bahwa kewenangan penyidik badan narkotika nasional lebih besar daripada penyidik kepolisian republik Indonesia sebenarnya merupakan kalimat yang keliru,mengapa? Karena menurut ketentuan dalam Pasal 81 UU No.35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika. Pasal 81 UU No 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.[12]

[12] AR. Sujono dan Bony Daniel, OpCit hlm 154

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 117 kasus narkoba sepanjang 2012, dengan jumlah berkas perkara sebanyak 169 berkas. “sebanyak 117 laporan kasus narkotika (LKN) yang telah selesai disidik serta diserahkan kepada kejaksaan dan dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 87 LKN atau 74,52 persen.” Jumlah berkas perkara yang telah dikirim ke kejaksaan sebanyak 115 atau 68,1 persen. Sisanya 54 berkas perkara masih dalam penyidikan dan apabila sudah lengkap akan di kirim ke kejaksaan. “sedangkan jumlah tersangka yang berhasil diamankan BNN sebanyak 187 tersangka”. Dari keseluruhan aset yang berhasil disita setelah dikonversi ke dalam nilai rupiah berjumlah Rp.28.977.344.973,- nilai aset yang kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan sejumlah Rp.19.504.810.125,- nilai aset yang kasusnya belum selesai ditangani berjumlah Rp.9.472.534.848,- “jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita selama tahun 2012 adalah sabu sebanyak 79,24 kilogram,ganja sebanyak 315,34 kilogram,kokain sebanyak 858,40 gram,heroin sebanyak 14,41 kilogram,ekstasi sebanyak 1.420.685 butir,prekursor padat sebanyak 50,16 kilogram dan 11.480 butir dan prekursor cair sebanyak 15.818 militer”.

Permusnahan barang bukti tindak pidana narkoba yang sudah dilaksanakan pada saat ini sebanyak 27 kali, dengan rincian sabu sebanyak 76,41 kilogram,ganja sebanyak 314,72 kilogram,kokain sebanyak 793,90 gram, heroin sebanyak 14,05 kilogram dan ekstasi sebanyak 1.418.669.[13]

---

[13]http://lintasterkini.com/27/12/2017/bnn-ungkap-117-kasus-di-tahun-2012.html diakses pada tanggal 20-2-2018

Hasil penelitian Leebarty menemukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2005 – 2009), ditemukan 80 kasus laboratorium gelap di Indonesia, dengan karakteristik:

a. bahan prekursor yang digunakan untuk memproduksi drugs oleh laboratorium gelap berasal dari bahan kimia legal yang banyak diperoleh dari apotek atau toko kimia, yang dibeli dalam skala kecil dan melalui berbagai proses percobaan bersama ahli kimia. Setelah sesuai, maka bahan akan dibeli dengan jumlah sama pada beberapa tempat. Ada juga prekursor yang diperoleh secara ilegal melalui penyelundupan impor di perbatasan dalam skala besar.
b. Dari sisi lokasi laboratorium, dominani lokasi kasus laboratorium gelap adalah berlokasi di perumahan.
c. Dari sisi peralatan yang digunakan, sebagian besar menggunakan peralatan lengkap, yaitu peralatan kimia, peralatan rumah tangga dan peralatan produksi (mesin pencetak tablet, mesin penghitung tablet, mesin pengemas plastik dan lain-lain). Pada faktanya untuk produksi skala kecil tidak diperlukan peralatan kimia.Peneltian tersebut juga menemukan bahwa dari 80 kasus yang diteliti keseluruhannya memproduksi psikotropika dengan jenis shabu dan ekstasi dan sebagian besar adalah skala rumahan. Yang patut dicatat dari penelitian ini adalah suatu gambaran bahwa sebagian besar laboratorium gelap tersebut memiliki ketersediaan dan aksesibilitas terhadap prekursor secara legal dan hubungan kontrak kerja dengan ahli kimia.

BadanNarkotika Nasional(BNN) pernah merilis data (sebagaimana gambar atas) bahwa jumlah laboratorium gelap narkotika yang berhasil diungkap tahun 2010 dan 2011 sebagian besar dilakukan dengan skala rumahan (skala kecil), bahkan temuan laboratorium gelap tahun 2011 sejumlah 22, semuanya merupakan skala kecil (rumahan).[14]

Dalam rangka melakukan penyelidikan,penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terhadap upaya paksa penahanan,UU Narkotika tidak memberikan suatu pengaturan khusus layaknya penangkaan.penahanan diatur dalam pasal 20 KUHAP sampai dengan pasal 31 KUHAP. Penahanan di BNN untuk kepentingan penyidikan ini dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari.lalu bagaimana apabila BAP masih belum selesai sementara penahanan telah melewati jangka maksimum 60 hari? Merujuk pada

[14]http://klc.kemenkeu.go.id2017.09,p diakses pada 18 Maret 2018

ketentuan di atas,setelah waktu 60 hari tersebut,penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.[15]

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis merasa tertarik dengan permasalahan itu, karena mungkin saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah hukum.Sehingga penulis mencoba untuk mengangkat tema ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERANAN BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA".

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapelaksanaan peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhipelaksanaan peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika?

[15]http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt565fa76fbba34/batas-waktu-penahanan-tersangka-kasus-narkotika-di-bnn. diakses pada 18 Maret 2018

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika.
2. Guna mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BNN Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfat yang inngin dicapai, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Dari sudut teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum,bermanfaat bgai masyarakat yang ingin melengkapi tulisan dalam bidang ilmu yang sama sehingga dapat menambah keragaman materi di dalam mempelajari hukum pidana khususnya di bidang tindak pidana narkotika,serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam perkembangan ilmu hukum dalam upaya pembaharuan hukum yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademis dan masyarakat umum tentang prekursor narkotika yang peredarannya di awasi oleh badan narkotika nasional provinsi sumatera selatan.

E. Ruang Lingkup

Mengingat terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup permasalahan hanya mengenai Bagaimana peranan BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika dan Apa sajakah hambatan yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BNN Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam tindak pidana prekursor narkotika.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Peranan.

1. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[16]

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagaihasil karya, cipta, dan rasaa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[17]

2.Teori Peranan

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang

[16] Soejono Soekamto,*OpCit* ,Hlm 5.
[17] Soerjono Soekanto, *OpCit*, Hlm 8.

dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Peranan ideal (*ideal role*)
b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).[18]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.[19] Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris.Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.[20]

---

[18] Soejono Soekamto,*OpCit* ,Hlm 20.
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2014, Hlm 18.
[20] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012, Hlm 75.

2. Metode pendekatan

Penelitian dapat skripsi ini adalah menggunakan Pendekatan *Socio legal Approach* yakni menurut metode pendekatan socio-legal dapat memberikan identifikasi melalui dua hal sebagai berikut: pertama studi socio-legal ,dimana pendekatan dapat dilakukan melalui studi tekstual,paal-pasal yang ada di dalam perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal dan dapat dijelaskan makna dan implikasi terhadap subjek hukum.Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.[21]

3. Sumber Data

a. data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian yah berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut,dapat dibagi menjadi:[22]

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2009

[21]Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian Socio Legal*, Pustaka Larasan,Denpasar, 2012, Hlm 6.

[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 30.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, tulisan dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum,kamus bahasa indonesia, ennsiklopedia, internet dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Data Lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* Dimana hal ini ditentukan oleh peneliti didasarkan atas pertimbangan ; kemampuan responden mengetahui atau menguasai permasalah yang akan di bahas. Penelitian Lapangan Melalui Wawancara yaitu wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur,yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden yang terkait dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis dan sesuai dengan arah

permasalahan yang sedang di teliti khusus ditujukan kepada seluruh sampel penelitian ini.[23]

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum BNN Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang.Alasan memilih lokasi tersebut karena Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatanberwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Arikunto populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut sugayono populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek danobyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulan, populasi juga memberikan pengertian bahwa keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kasus-kasus, kejadian, benda (hidup atau mati), waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[24]

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

---

[23]Zainuddin Ali, Op Cit,Hlm 107.
[24] Bambang Sunggono, Hlm 118.

b.Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut pendapat lain, sampel merupakan contoh sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam suatu penelitian, pada biasanya dilakukan observasi namun tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.[25]

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala BidangPenyidikan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

7. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis,analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder[26].

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan di dalam skripsi ini yaitu dengan cara deduktif,yaitu penarikan kesimpulan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dari penjelasannya yang secara umum akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada,untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

---

[25] Ibid, Hlm 118.
[26] Ibid, Hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adami Chawazi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

A.Rahmah dan Amiruddin Prabbu, 2015, Kapita Selekta Hukum Pidana (Edisi2), Mitra Wacana Media, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Edi Yunara, 2005, *Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*,Citra Aditya,Bandung.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability &Vicarious Liability)*,PT.Raja Grafindo,Jakarta.

Hartono, 2012, "*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana",* Sinar Grafika,Jakarta.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Saksi Pidananya*), RajaGrafindo Persada, Depok.

Soerjono Soekanto,2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta:Fakultas Hukum UMS.

Syarifuddin Pettanasse,2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit unsri, Palembang.
Sulistyowati Irianto dkk,2012, *kajian socio legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.

Sutan Remy Sjah Deini, 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*,Kencana,Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (pekembangan dan pembaharuannya di indonesia)*,Setara Press,Malang.

Wresniwiro, 1999, *Narkotika Prikotropika Dan Obat Berbahaya,Narkotika,Psikotropika Dan Obat Berbahaya,Y*ayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda,Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

INTERNET

http://klc.kemenkeu.go.id2017.09,p diakses pada 18-3-2018

http://lintasterkini.com/27/12/2017/bnn-ungkap-117-kasus-di-tahun-2012.html diakses pada tanggal 20-2-2018

http://Putusan.mahkamahagung.go.id/Putusan/de9cea4d57b1ef321f54fb034fd1e7f, diakses pada tanggal 16-2-2018

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt565fa76fbba34/batas-waktu-penahanan-tersangka-kasus-narkotika-di-bnn. diakses pada 18-3-2018